



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai-Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

MANUAL MUTU



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2022**

Kata Pengantar

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) , yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Secara umum Manual ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Manual ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Manual ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Manual Mutu ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila sebagai Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 06 Juli 2022

Rektor,



(Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., FCBArb)

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar	i
2. Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Nilai – Nilai Universitas Pancasila	2
III. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI	4
IV. Latar Belakang Universitas Pancasila Menjalankan SPMI	6
V. Ruang Lingkup Manual SPMI	7
VI. Daftar Dan Definisi Istilah	7
VII. Manual Penetapan Standar SPMI	9
VIII. Manual Pelaksanaan Standar SPMI	9
IX. Manual Evaluasi Standar SPMI	10
X. Manual Pengendalian Standar SPMI	10
XI. Manual Peningkatan Standar SPMI	11
XII. Penutup	11
Daftar Pustaka	12

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS PANCASILA

I. PENDAHULUAN

Sesuai Pasal 51, Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa: “*Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara arif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara*”. Untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi yang bermutu ini maka diperlukan sebuah Sistem Penjaminan Mutu, sehingga dengan ini maka pada Tanggal 9 Juni 2014 telah diterbitkan Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Selanjutnya Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini telah diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 62 Tahun 2016 pada tanggal 23 September 2016 tentang perihal yang sama.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini terdiri dari tiga, yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh setiap Perguruan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) guna mendukung sistem penjaminan mutu tersebut. Berkenaan dengan SPMI inilah maka Universitas Pancasila memandang perlu untuk menerbitkan Buku Manual SPMI agar pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Pancasila dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Buku Manual SPMI Universitas Pancasila ini adalah dokumen tingkat pertama yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Manual SPMI yang berisi garis besar tentang bagaimana Universitas Pancasila memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga dapat mendorong terwujudnya budaya mutu. Manual SPMI ini berfungsi antara lain, sbb:

- a. Acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila dalam melaksanakan penjaminan mutu;
- b. Sebagai dokumen tertulis penerapan SPMI di Universitas Pancasila.

Buku Manual SPMI-UP ini akan disajikan dengan sistematika butir-butir sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Nilai – Nilai Universitas Pancasila
 - III. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI
 - IV. Latar Belakang Universitas Pancasila Menjalankan SPMI
 - V. Ruang Lingkup Manual SPMI
 - VI. Daftar Dan Definisi Istilah
 - VII. Manual Penetapan Standar SPMI
 - VIII. Manual Pelaksanaan Standar SPMI
 - IX. Manual Evaluasi Standar SPMI
 - X. Manual Pengendalian Standar SPMI
 - XI. Manual Peningkatan Standar SPMI
 - XII. Penutup
- Daftar Pustaka

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA NILAI-NILAI UNIVERSITAS PANCASILA

Visi:

Menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Misi:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai PT yang unggul dan terkemuka dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Melaksanakan penelitian secara sistematis, terukur, dan terpadu dalam rangka pengembangan IPTEKS dan inovasi teknologi
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dan industri dalam upaya peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan:

Dengan menjalankan misinya diharapkan Universitas Pancasila dapat mencapai tujuannya, yakni menghasilkan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan teknologi yang unggul dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, pengembangan dan penerapan IPTEKS.
3. Memberdayakan masyarakat, membantu peningkatan efektivitas fungsi pemerintahan, dan meningkatkan daya saing UKM melalui penerapan IPTEKS dan hasil penelitian

Sasaran Strategis Universitas Pancasila

Sasaran rencana strategis yang dikemukakan disini adalah Sasaran Rencana Strategis tahap kedua yakni periode 2015-2019, dimana UP berkeinginan menjadi “*Good Teaching University & Pre-Research*”. Pada tahap ini, UP memfokuskan pada pengembangan sistem pembelajaran yang “*Excellent*”, yaitu adanya integrasi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan sistem informasi terintegrasi. Selain itu, UP juga meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian melalui kegiatan pusat studi dan pusat kajian. Secara rinci sasaran strategis 2015-2019 ini tercantum pada cakupan standar (standar turunan) yang disajikan pada butir ke VI.


Nilai-Nilai Universitas Pancasila

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Universitas Pancasila memiliki nilai-nilai organisasi yang disepakati, dipahami dan wajib dipraktekkan oleh setiap insan Universitas Pancasila. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan sebutan “IKHLAS”, yang memiliki kepanjangan, sebagai berikut:

1. **Integritas (I)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab atas pekerjaan.
2. **Komitmen (K)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki komitmen yang kuat dalam memajukan Universitas Pancasila sesuai dengan peran dan fungsinya.
3. **Handal (H)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki semangat yang tinggi dalam menghadapi perubahan dan mengatasi tantangan dalam mencapai prestasi terbaik.
4. **Loyal (L)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan Insitusi Universitas Pancasila.

5. **Antusias (A)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki sikap antusias dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungjawab.
6. **Solid (S)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila mampu bekerjasama dalam meningkatkan mutu layanan akademik dan non akademik untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

III. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI



Gambar 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu-Universitas Pancasila

Seperti tampak dalam **Gambar 2** diatas, maka pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM) dengan dibantu oleh tiga bidang dibawahnya yakni : Bidang Operasionalisasi & IT (Sistem Informasi Jaminan Mutu), Bidang SPMI, dan Bidang Audit Internal. Ketentuan menyangkut Jabatan dan Tugas Pokok serta Fungsi KJM adalah seperti diuraikan dibawah ini.

a. Ketentuan Menyangkut Jabatan Dilingkungan KJM :

- 1) Kantor Jaminan Mutu (KJM) adalah merupakan unit pengelola Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) di Universitas Pancasila sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 2) KJM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh Rektor berdasarkan Rapat Pimpinan Universitas Pancasila.

- 3) Untuk menjalankan tugasnya Ketua KJM dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan tiga Ketua Bidang, yakni Bidang Sistem Informasi Jaminan Mutu, Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Bidang Audit Internal.
- 4) Wakil Ketua, Sekretaris dan para Ketua Bidang diangkat oleh Rektor atas usul Ketua KJM setelah mendapat pertimbangan dari Rapat Pimpinan Universitas.
- 5) Setiap jabatan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.
- 6) Ketua KJM dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Rapat Pimpinan Universitas.
- 7) Wakil Ketua, Sekretaris dan para Ketua Bidang dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua KJM.
- 8) Pemberhentian jabatan dapat terjadi oleh karena hal-hal sebagai berikut :
 - a) Berhalangan sementara
 - b) Berhalangan tetap
 - c) Melanggar ketentuan hukum
 - d) Pengunduran diri
- 9) Dalam hal berhalangan sementara maka penggantian jabatan dapat dilakukan secara sementara berdasarkan usulan KJM kepada Rektor untuk selama-lamanya 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan maka harus dilakukan penetapan pejabat sementara, sampai dengan waktu pemilihan / pengangkatan kembali.

b. Tugas Pokok dan Fungsi KJM

- 1) Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila.
- 2) Menyusun dan/atau membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu.
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.
- 4) Melakukan audit dan/atau evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu .
- 5) Melakukan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan bekerjasama di Bidang Penjaminan Mutu .
- 6) Melakukan pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu .
- 7) Melakukan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus Universitas Pancasila.
- 8) Melakukan pengembangan dan pelaksanaan Audit Mutu Internal di Universitas Pancasila.

IV. LATAR BELAKANG UNIVERSITAS PANCASILA MENJALANKAN SPMI

Hal-hal yang melatar belakangi mengapa Universitas Pancasila menjalankan SPMI adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 Maret 2006, Rektor Universitas Pancasila telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 Tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM). Salah satu tugas dari KJM adalah : Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila.
2. Pada tanggal 29 Januari 2009, Rektor Universitas Pancasila dihadapan Rapat Senat Universitas telah men-DEKLARASI-kan : “Pelaksanaan Menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” di Universitas Pancasila. Deklarasi ini dikeluarkan dalam rangka menandai dan memantapkan komitmen Universitas Pancasila dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pada Statuta dan Rencana Induk Jangka Panjang (Renip) Universitas Pancasila dinyatakan bahwa, Visi Tahun 2029 sebagai “Universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila” akan dapat diwujudkan melalui penerapan SPMI di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Dengan mengacu kepada UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti), maka semua penyelenggara pendidikan tinggi wajib merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. SPMI merupakan suatu kegiatan perbaikan berkelanjutan yang akan memberikan pengaruh secara sistemik terhadap **Mutu Penyelenggaraan Program Pendidikan** baik di tingkat institusi, fakultas, program studi maupun unit kerja.
5. Paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini adalah berdasarkan SNPT yang terdiri atas 3 (tiga) standar yaitu Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar masing-masing memiliki 8 (delapan) standar turunan sehingga perguruan tinggi minimal memiliki 24 (dua puluh empat) standar. Setiap perguruan diwajibkan untuk memiliki kualitas dan kuantitas standar yang melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintah, standar

ini lebih dikenal dengan nama Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Mekanisme untuk dapat memenuhi pencapaian standar ini adalah dengan menjalankan SPMI.

6. Dengan dapat dipenuhinya pencapaian standar melalui SPMI maka hal ini akan dapat mendorong terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang mengacu pada *Good University Governance* (GUG), yaitu akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan transparansi.
7. Dokumen SPMI yang terdiri dari Buku Manual ini, Buku Standar, Manual Prosedur dan Himpunan Formulir, akan dapat memberikan arah dan landasan kepada unit kerja dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik yang bermutu. Sasarannya adalah meningkatkan kinerja secara terus menerus di seluruh unit kerja dalam rangka mencapai visi Universitas Pancasila.

V. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI

Ruang Lingkup Manual SPMI-UP mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik yang dibingkai dalam standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. SPMI-UP merupakan kegiatan yang terstruktur dan sistemik yang didorong oleh semangat internal untuk mewujudkan budaya mutu dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Jika ditinjau dari aras implementasi SPMI maka luas lingkungannya meliputi seluruh tingkat pengelola yakni : tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan program studi.

VI. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH


1. **Manual** adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

4. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
5. **Formulir/Borang/Proforma SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar SPMI, Manual SPMI dan Prosedur SPMI.
6. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap Unit Kerja dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
7. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin dalam periode tertentu yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memastikan terlaksananya penerapan dokumen SPMI.
8. **Auditor Mutu Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal di perguruan tinggi.
9. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
11. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
13. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

VII. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

a. Penetapan Standar

- 1) Penetapan standar dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), BAN PT dan standar lain sesuai dengan masing-masing Program Studi/Unit Kerja
- 2) Rumusan standar harus sesuai dengan nilai-nilai dasar yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Universitas Pancasila.
- 3) Perumusan standar harus mengacu dari hasil kajian yang mendalam melalui evaluasi diri dan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
- 4) Perumusan standar Institusi, Fakultas, Program Studi dilakukan melalui *benchmarking* secara internal maupun eksternal.



Gambar 1. Pentahapan SPMI Dengan Siklus PPEPP

(Sumber: Buku Pedoman SPM-Dikti, 2014)

- 5) Penetapan standar-standar dilakukan secara konsensus dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- 6) Penetapan standar dilakukan oleh Senat Akademik Universitas.

VIII. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Universitas Pancasila menjamin pelaksanaan standar yang telah ditetapkan melalui proses perbaikan berkelanjutan.
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam mencapai standar yang ditetapkan.

- 3) Kantor Jaminan Mutu dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator dan supervisor dalam pelaksanaan standar di tingkat institusi.
- 4) Satuan Jaminan Mutu merupakan mitra Kantor Jaminan Mutu dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar di tingkat Fakultas.
- 5) Pelaksanaan standar harus dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan format atau formulir yang ditetapkan.
- 6) Pelaksanaan standar mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) atau Instruksi Kerja (IK) yang telah ditetapkan.

IX. MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI

c. Evaluasi Standar

- 1) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan mengacu pada SOP evaluasi yang telah ditetapkan.
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi setiap pimpinan unit berkewajiban mengumpulkan data evaluasi diri dari unit masing-masing yang menyangkut tentang keterangan dan alat bukti sebagai dokumen pelaksanaan standar yang akan dievaluasi.
- 3) Pimpinan Universitas Pancasila memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang diberikan tugas untuk melakukan evaluasi, mengatur jadwal kegiatan evaluasi serta pemantauan standar yang disesuaikan dengan ruang lingkup standar tersebut.
- 4) Auditor internal Universitas Pancasila melakukan evaluasi terhadap aspek:
 - a. Kelengkapan dokumen sistim penjaminan mutu,
 - b. Pencapaian sasaran mutu (standar) sesuai dengan hasil pelaksanaan tridarma perguruan tinggi,
 - c. Dampak hasil pencapaian sasaran mutu.
- 5) Evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal menghasilkan dokumen audit mutu internal dan evaluasi diri serta tindak lanjutnya

X. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

d. Pengendalian Standar

- 1) Universitas Pancasila menindak-lanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Audite dan Auditor Mutu Internal maupun Pihak Eksternal.

- 2) Universitas Pancasila memastikan bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan sudah sesuai atau belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Universitas Pancasila harus segera menindak-lajuti hasil evaluasi pelaksanaan standar yang mengalami ketidak sesuaian dengan cara melakukan langkah-langkah pengendalian standar berupa tindakan korektif untuk memastikan pemenuhan sasaran dari standar tersebut.
- 4) Universitas Pancasila perlu melakuakn tindakan korektif sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- 5) Universitas Pancasila memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang mengendalikan standar yaitu Auditor dan Pejabat Struktural yang merupakan Audite dari standar yang diaudit.
- 6) Pengendalian pelaksanaan standar yang dilakukan oleh Auditor dan Audite harus didokumentasikan apapun tindakan yang mereka ambil. Dokumentasi ini terekam dan tercatat dalam formulir.
- 7) Universitas Pancasila hanya dapat memberikan hasil rekaman audit kepada Pimpinan Unit yang telah teraudit dan kepada Rektor Universitas Pancasila.

XI. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI

e. Peningkatan Standar

- 1) Peningkatan standar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi, dan tuntutan kebutuhan pemangku kebutuhan Universitas Pancasila.
- 2) Mutu standar ditingkatkan adalah dalam rangka kepuasan *stakeholders*.
- 3) Peningkatan standar dilakukan secara periodik setelah standar tersebut melewati satu siklus proses (PPEPP).
- 4) Peningkatan standar dapat dilakukan dengan *benchmarking* perguruan tinggi lain untuk mengetahui posisi institusi dalam melaksanakan SPMI guna memperbaiki standar intitusi.

XII. PENUTUP

Dengan telah disusunnya Dokumen Manual SPMI dan juga Dokumen SPMI lainnya, diharapkan hal ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dilingkungan Universitas Pancasila dalam melaksanakan penjaminan mutu dibawah koordinasi KJM. Saran dan koreksi diharapkan dari semua fihak agar Dokumen Manual SPMI Universitas Pancasila ini kedepan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
- 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*.
- 7) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi*.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- 11) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*.
- 13) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010, *Pedoman Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi*.
- 14) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- 15) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.

- 16) Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.40/YPS/UP/VI/2002 *juncto* Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang *Statuta Universitas Pancasila*.
- 17) Peraturan Rektor Universitas Pancasila No.86/PER.R/UP/I/2015 tentang *Rencana Strategis 2015-2019*.
- 18) Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 tentang *Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM)*.